BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali. Karena itulah, ia mengharamkan perbuatan zina, dengan segala hal yang menghantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada saat yang sama, Islam juga memerangi kecenderungan yang melawan naluri dan mengekangnya. Kerena itulah, ia menyerukan kepada perkawinan, melarang kecenderungan melajang terus dan mengebiri sendiri. Tidak halal bagi seorang muslim berpaling dari perkawinan padahal ia mampu melakukannya, dengan alasan konsentrasi untuk ibadah menjahui dari dunia dan mengabdi secara penuh kepada Allah SWT.[1]

Perkawinan merupakan bagian dari rasa saling kasih mengasihi dan cinta mencintai dari lubuk hati terdalam antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat Irodah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah SWT, mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.[2]

Dalam nikah itu terkandung keutamaann-keutamaan, namun ada pula bahaya-bahayanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa menikah itu

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam,* (Diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam,* Solo: Era Intermedia, Cet. 4, 2007), 245.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencanan Prenada Media Group, Cet. 3 , 2008), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih utama dari pada menyucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Hal ini tentu sangat berlebihan. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama adalah tidak menikah sehingga lebih bisa berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.[3]

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-berjodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia.[4] Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[5]

Nikah secara harfiah berarti aqad atau ikatan. Dalam ajaran Islam nikah berarti suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita untuk membangun suatu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.[6] Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin.

---

[3] Imam Al-Ghozali *Ikhya' Ulumiddin*, (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhya' Ulumiddin.* (Surabaya: Gitamedia Press, 2003),117.

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencanan Prenada Media Group, Cet. 3, 2003), 11-12.

[5] Departemen *Agama RI. Al-Quran Tafsir Perkata*, (Banten: Kalim), 523.

[6] Miftah Faridl, *Keluarga Bahagia*, (Badung : Pustaka, Cet. 2, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*misaqon gholidhon*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup.[7] Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).[8] Hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut

Dari mahluk yang diciptakan Allah SWT, berpasangan- pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.[9] Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَأَ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً...

Artinya: "Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."[10]

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW.[11] Sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّ يَّةً...

[7] BP4,Rumah tangga Bahagia, 8.
[8] Mardani, Hukum *Perkawinan Islam Didunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 11.
[9] Abdul Rahman Ghozali, *fiqih Munakahat*, 12.
[10] Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 78.
[11] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan…"[12]

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rizki Tuhan.[13] Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang berkeluarga:

وَاَنْكِحُوا الاَيَا مَى مِنْكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu…"[14]

Dari pembahasan di atas hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan. Peraturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita inilah yang diridhoi Allah SWT. Oleh karena itu, siapapun yang telah mampu dan telah memenuhi syarat dianjurkan untu menikah.

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma'. Namun sebagian berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh) Hukum bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal makruh tergantung kepada illat hukum.[15] Walaupun menikah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus terpenuhi. Namun demikian, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata*, 225.
[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 15.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata*, 355.
[15] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tergantung lagi padahal satu hal, yaitu perkawinan itu telah lepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut larangan perkawinan.[16]

Secara garis besar, larangan kawin antara seseorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi *(al-tahrim al- muabbad)* dan halangan sementara *(al-tahrim al-mu'aqqat).*[17] Yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki sepanjang masa. Sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dikawininya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram sementaranya hilang dan menjadi halal.

Sebab-sebab Haram Selamanya ada tiga yaitu:

1) Karena Nasab.
2) Karena Perkawinan.
3) Karena Susuan.[18]

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ

االأَخْتِ وَأَمَّهَاتُكُمُ اللاتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآ ئِكُمْ وَرَ بَائِبُكُمُ

الأَتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآ ئِكُمُ الأَتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009), 109.
[17] Abdul Rahman Ghozali, fiqih Munakahat, 103.
[18] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah* 6, Bandung: Al-Maarif, Cet. 20),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْسَلَفَ إِنَّ

اللهَ كَانَ غَفُورًارَّحِيْمًا ()

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, suadara-saudaramu yang perempuan, suadara-saudara bapakmu yang perempuan, suadara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yangdalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersuadara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." [19]

Larangan perkawinan yang masih di selisihkan ada dua yaitu:

1) Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki –laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَ لَايَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِيْنَ ()

Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina , atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina laki-laki musyrik, dan yang demekian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".[20]

[19] Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 82.
[20] Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Li'an

Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama - lamanya.[21]

Adapun larangan perkawinan yang bersifat sementara:

1. Mengawini dua orang suadara dalam satu masa.

   Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

2. Poligami di luar batas.

   Seoarang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu.

3. Larangan karena ikatan perkawinan.

   Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Keharaman itu berlaku sampai suami masih hidup atau belum dicerai oleh suami.

4. Larangan karena talaq tiga.

   Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya.

[21] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Larangan karena ihram.

   Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.

6. Larangan karena beda agama.[22]

   Akan tetapi, di dalam pola kehidupan masyarakat masih banyak ditemui nuansa kehidupan tradisi turun menurun nenek moyangnya. Mereka terkadang juga melenceng pada jalan kurang benar bahkan merugi. Sperti halnya pada masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi turun temurun. Salah satunya adalah tradisi larangan melakukakn perkawinan *jilu.* Perkawinan Jilu adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu dengan anak nomor tiga. Perkawinan Jilu ini adalah terjadi di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Menurut kepercayaan warga Desa Deling, bahwa jika terjadi perkawinan Jilu akan terjadi sebuah bencana dalam keberlangsungan hidup berkeluarganya nanti yaitu di antaranya orang tua yang menikahkan cepat meninggal dunia, sulit rezkinya dan lain sebagainya.

[22] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, menarik untuk dilakukannya penelitian, yakni:

a. Pengertian tradisi larangan perkawinan Jilu.

b. Praktek tradisi larangan perkawinan Jilu.

c. Penyebab adanya larangan perkawinan Jilu.

d. Larangan perkawinan Jilu menurut hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penelitian ini hanya membatasi masalah-masalah berikut:

a. Sebab dan praktek larangan perkawinan Jilu di Desa deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamtan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan, yaitu:

a. Apa yang melatar belakangi larangan perkawinan dari anak pertama dengan anak nomer tiga di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin dari anak Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila penelitian mengetahui apa yang telah dilakukan oleh penelitian lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.[23]

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya yaitu:

1) Penelitian yang ditulis oleh Luluk Masruroh pada tahun 2003, Fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul " Larangan Kawin Pada Bulan syura di Desa Desa Maguan Kecamtan Berbek Kabupaten Nganjuk". Skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan pada bulan Syura, karena di bulan tersebut menurut kepercayaan masyarakat adalah bulan apes tidak boleh melangsungkan perkawinan.[24]
2) Penelitian yang ditulis oleh Farida Armiranti, pada tahun 2011, fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selok Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan". Skripsi ini meneliti tentang larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazdab

[23] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 13, 2012),112.

[24] Luluk Musyrurah, *Larangan Kawin Pada Bulan Syura di Desa Maguan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa,(*Surabaya: Syariah, 2003),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain mazdab Syafi'i. Larangan nikah ini bertujuan untuk maslahat yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah timbulnya mufsadat yaitu kerusakan yang timbul akibat pernikahan dengan beda mazdab.[25]

3) Skripsi yang ditulis oleh Ana Nustaqimatud Dina pada tahun 2012 Fakulatas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Analisa Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan". Skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan antara dua orang mempelai, di mana salah satu calon mempelai adalah keturunan seorang yang bernama "Paku".[26]

Setelah melihat dan mempelajari beberapa skripsi di atas, menjelaskan bahwa penelitian yang diangkat dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro"** belum pernah dibahas dan untuk di lakukan penelitian, tentunya mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya lokasi dan obyek penelitian.

---

[25] Farida Armiranti, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Selatan Selatan,* (Surabaya: Syari'ah,2011),V.

[26] Ana Mustaqimatud Dina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan,*(Surabaya: Syari'ah, 2012),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang larangan kawin jilu di Desa Deling kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi larangan nikah di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang larangan nikah jilu di Desa deling Kecamtan Sekar Kabupaten Bojonergoro.

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi larangan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah, sunnah Rasul dan KHI tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[27]

2. Larangan Perkawinan Jilu

   Larangan Perkawinan Jilu adalah pencegahan untuk melakukan perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak yang pertama dari pihak laki-laki dengan anak yang ketiga dari pihak perempuan, begitu sebaliknya. Hal ini terjadi di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

   .

H. Metode Penelitian

Penyusun skripsi dapat tersusun dengan benar, maka peneliti memandang perlu untuk menggunakan metode penulisan skripsi yaitu:

1. Lokasi Peneliatan

Peneliti ini dilaksankan di Desa deling Kecamtan Sekar Kabupaten Bojonegoro

[27] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah masyarakat yang pernah melakukan pernikahan dan orang-orang yang masih terlibat dalam masalah adat larangan tersebut

3. Data

Data yang dimaksud adalah data tentang larangan perkawinan *JILU*.

4. Sumber data

Adapun sumber data atau dari mana data berasal, dalam studi ini diperoleh:

a) Sumber Primer

yaitu data yang diperoleh lansung dari sumber pertama.[28] Dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain:

1) Tokoh masyarakat dan sesepuh sekaligus tokoh agama di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonergoro.
2) Masyarakat yang masih memakai adapt larangan perkawinan jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.
3) Kepala Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

b) Sumber Sekunder

Yaitu data yang berasal dari buku-buku bacaan yang meliputi buku-buku masalah tentang perkawinan diantaranya:

1) Sumber Kaur Kesra Kecamatan Sekar Tahun 2013.

[28] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, Cet. 3 1986),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) LPJM (Laporan Pertanggung Jawaban Masyarakat) Desa Deling Tahun 2013.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Interviu atau Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[29] Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat mengenai larangan perkawinan Jilu dan akibat-akibat yang timbul.

6. Teknik Pengolahan Data

Sedangkan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau yang ada di dalam daftar Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkaan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau

[29] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 12, April 2012), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.[30]

2) Organizing

Organizing adalah penyusunan data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan penulisan skripsi yang sistematis.

3) Analizing

Analizing yaitu melakukan analisa terhadap hasil pengumpulan dan penyusunan data yang diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan literatur.

7. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif analitis adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan data tentang larangan perkawinan Jilu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekaligus menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Induktif yaitu membahas permulaan pembahasan dengan mengungkapkan dengan pendapat atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus,[31]yaitu membahas permulaan pembahasan hukum Islam yang bersifat umum untuk mengetahui kesimpulan tentang larangan perkawinan *Jilu*.

[30] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 12, April 2012), 153.
[31] *Ibid,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah. Maka dalam penelitian ini sistematika pembahasan diorganisasikan:

Bab I Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitiaan, dan Sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang Fikih dan Munakahat yang meliputi definisi fikih, pengertian perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, tujuan dan hikamah perkawinan, mahram (wanita-wanita yang haram dinikahi).

Bab III Hasil Penelitian, bab ini mengemukakan gambaran umum tentang lokasi penelitian, meliputi letak geografis desa, dan deskripsi larangan perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamaatan Sekar Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Analisis Data, bab ini mengemukakan tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan Jilu.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id